



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 12 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tidak sesuai lagi dengan kondisi wilayah daerah seiring dengan perkembangan perekonomian dan pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu dilakukannya Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 22 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 22);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 22 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 22);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 22 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 22);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
dan
BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 22 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 22 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Daerah diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu yang meliputi :
 - a. Pemakaian tanah;
 - b. Pemakaian bangunan gedung/gudang;
 - c. Pemakaian ruangan;
 - d. Pemakaian Peralatan dan Mesin;
 - e. Pemakaian kendaraan/alat-alat berat;
 - f. Pemakaian Lapangan;
 - g. Pemakaian barang inventaris lainnya;
 - (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah untuk pelayanan umum, antara lain pemeriksaan daging impor, pengujian hasil mutu.
2. Diantara Bab III dan Bab IV disisipkan 1 (satu) Bab, yakni Bab III A sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III A TATA CARA PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH Pasal 6 A

- (1) Untuk pemakaian semua jenis kekayaan Daerah, maka pemohon terlebih dahulu harus mengajukan permohonan tertulis kepada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang.
- (2) Bagi pemohon yang mendapatkan persetujuan, sebelum memakai kekayaan Daerah terlebih dahulu wajib melunasi retribusi terutang.

Pasal 6 B

- (1) Pemakaian alat-alat berat harus sesuai dengan fungsi dan kapasitas yang dimiliki.
 - (2) Batas waktu pengoperasian alat-alat berat adalah maksimum 8 (delapan) jam setiap hari.
 - (3) Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan penyewaan kekayaan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan, jangka waktu, luas olahan, berat, hari atas pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku diwilayah Kabupaten Luwu Timur yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pembayaran per jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
 - a. Unsur biaya per satuan penyediaan jasa
 - b. Unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. Biaya operasional langsung yang meliputi belanja pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya

- listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa.
- b. Biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa.
 - c. Biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan biaya pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan serta penyusutan asset.
 - d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam prosentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dari modal.
- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut :

Penggunaan tanah

Jenis dan besarnya tarif atas penggunaan tanah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

a. Penggunaan bangunan gedung/gudang, meliputi :

1. Gedung :		
a) Multi Guna Kecamatan	Rp.	350.000,-/Hari
b) Multi Guna Kabupaten	Rp.	500.000,-/Hari
2. Mess Pemda	Rp.	50.000,-/Kamar/Hari
3. Gudang Pertanian	Rp.	5,-/kg/Hari
4. Gudang Rumput laut, lantai jemur dan alat pres	Rp.	70,-/Kg/Hari

b. Penggunaan Peralatan dan Mesin :

1. 1 (satu) Unit Hand Traktor	Rp.	500.000,-/Ha
2. Alat (Mesin) Tanam Padi	Rp.	300.000,-/Ha
3. Alat (Mesin) Panen Padi	Rp.	50,-/Kg
4. Alat (Mesin) Pemipil Jagung	Rp.	60,-/Kg
5. Kapal penangkap ikan	Rp.	500.000,-/unit/bulan
6. Theodolit	Rp.	50.000,-/Hari

c. Pemakaian Kendaraan/alat-alat berat, meliputi :

1. Eskavator (PC 200)	Rp.	350.000,-/Jam
2. Mesin Gilas/Stone Walss (8 -12 Ton)	Rp.	250.000,-/Jam
3. Motor Grader	Rp.	375.000,-/Jam
	Rp.	3.000.000,-/Km (Lebar Jalan 3 M)
	Rp.	4.000.000,-/Km (Lebar Jalan 4 M)
4. Bakho Loader	Rp.	250.000,-/Jam
5. Truck Tronton :		
a). Malili ke Kec.Wasuponda	Rp.	1.500.000,-
b). Malili ke Parumpanai	Rp.	1.750.000,-
c). Malili ke Wawondula/Timampu	Rp.	2.000.000,-
d). Malili ke Mahalona	Rp.	2.500.000,-
e). Malili ke Bantilang/Loeha/Tokalimbo	Rp.	3.500.000,-
f). Malili ke Sorowako	Rp.	1.900.000,-
g). Malili ke Matano/Nuha	Rp.	2.250.000,-

h). Dalam Kota Malili	Rp.	500.000,-
i). Malili ke Lampia	Rp.	800.000,-
j). Malili ke Lakawali	Rp.	800.000,-
k). Malili ke Kec.Angkona	Rp.	1.250.000,-
l). Malili ke Kec.Wotu	Rp.	1.650.000,-
m). Malili ke Kec.Burau	Rp.	2.000.000,-
n). Malili ke Kec.Tomoni	Rp.	1.700.000,-
o). Malili ke Kec.Tomoni Timur	Rp.	1.650.000,-
p). Malili ke Kec.Mangkutana	Rp.	1.750.000,-
q). Malili ke Kec.Kalaena	Rp.	2.000.000,-

d. Pemakaian Lapangan

Jenis dan besarnya tarif atas Pemakaian lapangan untuk kegiatan pertunjukan dan pameran sebesar Rp. 350.000,-/Hari .

5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain dengan Peraturan Bupati.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 27 Agustus 2009

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M

Diundangkan di Malili
pada tanggal 27 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

A. T. UMAR PANGERANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2009 NOMOR 12.